

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi di berbagai bidang memberikan segala kemudahan bagi manusia, bahkan segala sesuatu yang manusia inginkan pun akan berusaha ia capai. Sehingga manusia akan terus menerus berusaha memberikan suatu terobosan-terobosan terbaru dan bahkan segala usaha mereka lakukan untuk melampaui batasan sang pencipta. Sehingga tidak heran apabila perkembangan yang sedemikian pesat dapat menimbulkan berbagai masalah, serta dapat menjadi masalah yang besar manakala agama dan norma tidak dapat berjalan sebagai mana fungsinya. Berbagai pelanggaran pun terjadi akibat dari penyalahgunaan kemajuan tersebut dan disinyalir akan terus bermunculan. Sehingga dirasa perlu dibentuk suatu komite yang nantinya akan mengatur,menata pola penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komite tersebut adalah “BIOETIK”.

Dalam perkembangannya bioetika cenderung mengarah pada penanganan isu-isu tentang nilai-nilai dan etika yang timbul karena perkembangan ilmu dan teknologi serta biomedis yang cepat selama 15 tahun terakhir. Misalnya di bidang medis, bioetik hanya mengarah pada ketentuan atau kode-kode tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam tindakan medis seperti klonning, transplantasi,aborsi, bayi tabung dan lain-lain.¹

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba fokus pada satu pokok bahasan yaitu mengenai bioetik aborsi dalam pandangan islam dimulai dari pengertian biortik,bagaimana dan sejarah perkembangan bioetika, definisi aborsi dan bioetik aborsi, pandangan islam tentang bioetik abortus.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan diangkat di dalam makalah ini berisi tentang :

1. Apa pengertian dari Bioetika?
2. Bagaimana sejarah perkembangan dari bioetika?
3. Seperti apakah bioetik abortus (pengertian aborsi)?
4. Seperti apakah bioetik abortus berdasarkan ajaran Islam ?

1 <http://muhajjirbanyumas.blogspot.com/2012/12/bioetik-dalam-perpektif-hukum-islam.html>

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengertian dari Bioetika
2. Untuk mengetahui sejarah perkembangan dari bioetika
3. Untuk mengetahui pengertian dari bioetik abortus (pengertian aborsi)
4. Untuk mengetahui kaitan abortus dalam kesehatan masyarakat
5. Untuk mengetahui bioetik abortus berdasarkan ajaran Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bioetika

Secara harfiah bioetik ini berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu *bios* (hidup) dan *ethike* (apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau berarti norma-norma atau nilai-nilai moral). Istilah ini sendiri diartikan sebagai kajian etika mengenai isu sosial dan moral yang muncul akibat aplikasi bioteknologi dan medis. Bioetika muncul sebagai respon atas semakin berkembangnya ilmu dan teknologi hayati, utamanya di bidang medis yang berhubungan erat dan atau menjadikan manusia sebagai objeknya.²

Untuk dapat memahami definisi dari bioetik. Berikut ini dipaparkan beberapa pengertian dari bioetik menurut beberapa ahli yang dikutip dari Agil lepiyanto (2011) dalam duniagil.wordpress.com/2011/12/21/bioetika/ :

1. F. Abel

Bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan biologi dan kedokteran, tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga memperhitungkan timbulnya masalah pada masa yang akan datang.

2. Sahih Aksoy (2002) dalam Muchadi (2007)

Bioetika adalah semacam ilmu pengetahuan yang menawarkan pemecahan masalah bagi konflik moral yang timbul dalam tindakan, praktek kedokteran dan ilmu hayati.

3. Van Potter (1970) dalam Muchadi (2007)

Bioetika ialah suatu disiplin ilmu baru yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia, yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan dan mempertahankan dan memperbaiki dunia beradab.

4. Honderich Oxford (1995) dalam Muchadi (2007)

Bioetika adalah kajian mengenai pengaruh modal dan sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati.

5. Onara O'Neill (2002) dalam Muchadi (2007)

Bioetika bukanlah suatu disiplin. Bioetika telah menjadi tempat bertemunya sejumlah disiplin, diskursus, dan organisasi yang terlibat dan peduli pada persoalan etika, hukum,

² <http://info-biologiku.blogspot.com/2013/11/pengertian-bioetika.html>

dan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan dalam kedokteran, ilmu pengetahuan dan bioteknologi.

6. UNESCO (2005) dalam Muchtadi (2007)

Bioetika mengacu pada kajian sistematis, plural dan interdisiplin dan penyelesaian masalah etika yang timbul dari ilmu-ilmu kedokteran, hayati, dan sosial, sebagaimana yang diterapkan, pada manusia dan hubungannya dengan biosfera, termasuk masalah yang terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan perkembangan keilmuan dan keteknologian dan penerapannya.

7. Kepmen Menristek No.112 Tahun 2009

Bioetika adalah ilmu hubungan timbal balik sosial (Quasi social science) yang menawarkan pemecahan terhadap konflik moral yang muncul dalam penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya hayati. Diperlukan rambu-rambu berperilaku (etika) bagi para pengelola ilmu pengetahuan, ilmuwan dan ahli teknologi yang bergerak di bidang biologi molekuler dan teknologi rekayasa genetika.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari bioetika tersebut. Bioetika adalah suatu pemanfaatan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) dengan memperhatikan dari segi etika dalam memanfaatkannya sehingga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam bioetik dikenal adanya prinsip moral. Prinsip moral merupakan masalah umum dalam melakukan sesuatu sehingga membentuk suatu sistem etik. Prinsip moral berfungsi untuk membuat secara spesifik apakah suatu tindakan dilarang, diperlukan atau diizinkan dalam situasi tertentu. (John Stone, 1989). Adapun beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut

a. Autonomi

Autonomi berarti kemampuan untuk menentukan sendiri atau mengatur diri sendiri, berarti menghargai manusia sehingga memperlakukan mereka sebagai seseorang yang mempunyai harga diri dan martabat serta mampu menentukan sesuatu bagi dirinya.

b. Benefesience

Merupakan prinsip untuk melakukan yang baik dan tidak merugikan pasien atau tidak menimbulkan bahaya bagi pasien.

c. Justice

Merupakan prinsip moral untuk bertindak adil bagi semua individu, setiap individu mendapat perlakuan dan tindakan yang sama. Tindakan yang sama tidak selalu identik tetapi dalam hal ini persamaan berarti mempunyai kontribusi yang relatif sama untuk kebaikan hidup seseorang

d. Veracity

Merupakan prinsip moral dimana kita mempunyai suatu kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya atau tidak membohongi orang lain /pasien. Kebenaran merupakan hal yang fundamental dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain. Kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya didasarkan atau penghargaan terhadap otonomi seseorang dan mereka berhak untuk diberi tahu tentang hal yang sebenarnya.

e. Avoiding Killing

Merupakan prinsip yang menekankan kewajiban perawat untuk menghargai kehidupan. Bila perawat berkewajiban melakukan hal-hal yang menguntungkan (Benefisience) haruskah perawat membantu pasien mengatasi penderitaannya (misalnya akibat kanker) dengan mempercepat kematian ? Kewajiban perawat untuk menghargai eksistensi kemanusiaan yang mempunyai konsekuensi untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara.

f. Fidelity

Merupakan prinsip moral yang menjelaskan kewajiban perawat untuk tetap setia pada komitmennya, yaitu kewajiban mempertahankan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kewajiban ini meliputi menepati janji, menyimpan rahasia dan “caring “

B. Sejarah dan Perkembangan Bioetika

Van Rensselaer Potter adalah seorang peneliti biologi di bidang kanker dan guru besar di Universitas Wisconsin dan pertama kali menciptakan istilah *Bioethics*. Pada tahun 1971 ia menerbitkan buku : *Bioethics : Bridge to the future*. Tahun sebelumnya ia sudah menulis sebuah artikel yang menyebutkan istilah yang sama : *Bioethics, the Science of Survival*. Kemudian Potter mengakui bahwa istilah ini muncul dalam pemikirannya, semacam “ilham”. Ia memaksudkan bioetika sebagai ilmu baru yang menggabungkan pengetahuan ilmu-ilmu hayati dengan pengetahuan tentang sistem-sistem nilai manusiawi dari etika.

Kemudian di lanjutkan oleh Andre Hellegars dan kawan – kawan mulai memakai juga kata *bioethics*. Hellegers adalah ahli kebidanan, fisiologi fetus dan demografi yang berasal dari belanda dan bekerja di Universitas Georgetown, washington DC.ia berpikir bahwa ia sendiri (bersama rekan-rekannya) menciptakan istilah itu untuk kali pertama dan memang mungkin terjadi demikian, tak tergantung dari Potter. Namun, ia membaca kata itu dalam artikel atau buku Potter. Lalu ia memberikan sumbangan tentang istilah tersebut dan ia memaksudkan bioetika sebagai kerja sama antara ilmu-ilmu hayati, ilmu sosial dan etika dalam memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan dan moral yang timbul dalam perkembangan ilmu-ilmu biomedis.

Pada tahun 1971 Helleger mendirikan The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics di kampus Universitas Georgetown, Washington DC, kemudian namanya diubah menjadi Kennedy Institute of Ethics. Pendiri institute ini dimungkinkan karena sumbangan besar keluarga Kennedy. Hellegers menjadi direktur pertama. Dalam hal ini ia terutama tampil sebagai administrator dan inspirator yang menggerakkan orang lain. Ia sendiri hanya menerbitkan sedikit publikasi. Diantara staf selama tahun-tahun pertama terdapat ahli-ahli filsafat dan etika diantaranya : Edmund Pellegrino (juga dokter), Beauchamp, James Children, Robert Veatch. Melalui ceramah, kursus, publikasi ilmiah serta populer, partisipasi dalam komisi-komisi dan lain-lain. Mereka memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan bioetika sebagai suatu bidang intelektual dan akademis yang khusus. Antara lain mereka menerbitkan Encyclopedia of Bioethics 1976, empat jilid dibawah redaksi warren Reich.

Ada yang berpendapat bahwa ensiklopedi itu memainkan peranan penting dalam menciptakan kesatuan, koherensi, dan arah jelas bagi bioetika sebagai suatu bidang ilmiah yang baru. Edisi kedua keluar pada tahun 1995 dalam lima jilid dengan isi yang 80 persennya baru. L. Walters dan TJ kan memimpin proyek Bibliography of Bioethics yang menginventarisasi semua literatur internasional di bidang bioetika. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, proyek ini kemudian dikomputerisasi lagi. Proyek khusus dari dua anggota staf adalah buku beauchamp/Children. The Principle of Biomedical Ethics, 1979. Buku ini menjadi buku pegangan yang paling banyak dipakai dalam dunia berbahasa inggris di bidang Bioetika. Edisi-edisi berikutnya mengalami banyak revisi. Edisi kelima keluar pada tahun 2001. Setelah berdiri 20 tahun, institut ini baru

memiliki majalah ilmiah sendiri. Kennedy Institute of Ethics Journal (sejak 1991) dan segera menjadi salah satu majalah terkemuka di bidangnya.

Kennedy Institute bukan lembaga pertama dibidang bioetika. Dua tahun sebelumnya di Hastings-on-the-Hudson, New York, sudah didirikan institute of society, Ethics and Life Sciences (1969) yang kemudian dikenal dengan nama singkat Hastings Center. Pusat Bioetika ini didirikan oleh Daniel Callahan, ahli filsafat. Dan Willard Gaylin, profesor psikiatri di Universitas Columbia, New York. Mereka mendirikan lembaga baru ini sebagai *“an independent, nonpartisan, nonprofit organization that addresses fundamental ethical issues in the areas of health, medicine and the environment”*. Jadi nama dan program inti mereka tidak memakai nama bioetika. Namun, dalam kenyataan mereka berkecimpung dalam usaha yang tidak lama sesudahnya dimengerti sebagai bioetika. Disamping itu mereka menerbitkan juga *IRB : A review of Human Subjects Research*, jurnal khusus untuk komisi-komisi etika penelitian. Dari semula pusat mereka berstatus independen dan tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi, tetapi mereka banyak membantu sekolah tinggi dan universitas merancang program-program pengajaran bioetika atau etika profesi.³

C. Pengertian Bioetik Abortus

Pada pembahasan diatas sudah dipaparkan mengenai pengertian bioetik. Salah satu pokok bahasan dari bioetik sendiri adalah mengenai permasalahan aborsi, tentunya nanti akan dipaparkan keterkaitan aborsi dengan agama Islam.

Hasil riset Allan Guttmacher Institute (1989) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 55 juta bayi digugurkan. Angka ini memberikan bukti bahwa setiap hari 150.658 bayi dibunuh, atau setiap menit 105 nyawa bayi direnggut sewaktu masih dalam kandungan. Banyak hukum yang telah mengatur aborsi salah satunya diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi merupakan masalah yang kompleks, mencakup nilai-nilai religius, etika, moral dan ilmiah serta secara spesifik sebagai masalah biologi.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tertulis : “Setiap dokter senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.” Namun dalam sumpah dokter, terdapat pernyataan: “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat

3 <http://muhammadbanyumas.blogspot.com/2012/12/bioetik-dalam-perpektif-hukum-islam.html>

pembuahan.” Namun karena masih terdapat pertentangan maksud pasal dan sumpah dokter yang berkaitan dengan waktu dimulainya suatu awal kehidupan, maka dalam etika kedokteran, pelaksanaan aborsi dalam kasus ini diserahkan kembali kepada hati nurani masing-masing dokter.

1. Etika dalam Islam

Etika (akhlaq) di dalam Islam sesungguhnya merupakan aturan Syariat Islam terkait masalah kelakuan pribadi, dan bagaimana umat Islam berperilaku terhadap orang lain. Sahabat Abdullah ibn Amr (ra.) menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “ Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaq-Nya.”

Hal ini berarti bahwa etika Islam harus diambil dari Syariat Islam itu sendiri agar dapat agar dapat dinilai sebagai sesuatu yang Islami. Dengan logika yang sama, etika bioteknologi Islam haruslah dipahami sebagai salah satu cabang dari Syariat Islam, terkait masalah-masalah yang muncul dari penelitian dan perkembangan biomedis. Salah satu isu yang diperdebatkan dan menimbulkan banyak sekali pendapat dari berbagai pandangan adalah mengenai aborsi.

2. Aborsi

a) Pengertian aborsi

Aboertus (aborsi) adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim (< 500 gram atau < 20-22 minggu) sedangkan seorang embrio mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu. Berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat – akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan / kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Aborsi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya upaya - upaya dari luar (buatan) untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Sedangkan aborsi buatan adalah aborsi yang terjadi akibat adanya upaya - upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan.

Untuk memahami pengertian aborsi, berikut ini dipaparkan beberapa pengertian dari aborsi menurut beberapa ahli yang dikutip dari Dian

<http://dianmutiarach.wordpress.com/2012/12/12/makalah-kasus-aborsi/> :

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008) adalah terpencarnya embrio yang tak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan).
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia adalah :
Pengeluaran hasil konsepsi pada stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu); 2) Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu).
3. Pada UU kesehatan, pengertian aborsi dibahas secara tersirat pada pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Maksud dari ‘tindakan medis tertentu, yaitu aborsi.
4. Aborsi atau abortus menurut dunia kedokteran adalah kehamilan berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, disebut kelahiran prematur.

b) Hukum di indonesia yang mengatur aborsi

Selain diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, tindak aborsi juga diatur dalam KUHP UUD 1945. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur:

➤ Pasal 342

“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan.

➤ Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.:

➤ Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

➤ Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

D. Pandangan Islam Tentang Bioetik Aborsi

Adapun dalam perspektif islam, hukum aborsi dibagi menjadi 3 bagian yaitu aborsi usia kandungan empat bulan, aborsi usia kandungan setelah 40 hari dan aborsi usia kandungan sebelum 40 hari. Lebih lengkapnya akan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

1. Aborsi Usia Kandungan Empat Bulan

Dalam buku “ Emansipasi Adakah Dalam Islam” karangan Al Baghdadi, Abdurrahman tahun 1998 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan setelah atau sebelum ruh ditiupkan pada janin. Semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa melakukan aborsi setelah kandungan berusia lebih dari empat bulan hukumnya haram. Sedangkan melakukan aborsi sebelum kandungan berusia empat bulan masih menimbulkan kontroversi, karena sebagian ulama berpendapat bahwa kegiatan aborsi yang dilakukan sebelum ruh ditiupkan (kandungan belum berusia 4 bulan) diperbolehkan melakukannya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin itu

hukumnya haram. Namun disini akan diperjelas mengapa aborsi itu hukumnya diharamkan.

Pendapat para ulama yang mengharamkan aborsi dikarenakan pada usia empat bulan kehamilan telah ditiupkan ruh kedalam janin sehingga telah terjadi kehidupan setelah ruh ditiupkan. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’, kemudian dalam bentuk ‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi)

Dengan ditiupkannya ruh kedalam janin maka pada usia tersebut janin merupakan makhluk yang telah bernyawa. Oleh karena itu, apabila aborsi dilakukan setelah usia kehamilan empat bulan, sama saja melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa suatu makhluk. Sehingga aborsi hukumnya haram.

Pendapat para ulama dipertegas dengan adanya dalil Al- Qur'an, diantaranya:

a. **Al An'aam ayat 151**

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar^[518]." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

[518]. Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

b. Al Israa' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

[854]. Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat.

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam.

2. Aborsi Usia Kandungan setelah 40 Hari

Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, menurut pendapat Abdul Qadim Zallum (1998) dan Abdurrahman Al Baghdadi (1998), jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin.

Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut :

“Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat

pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), 'Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan ?' Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud RA)

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 hari. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (ma'shumud dam). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak ibu si janin, ayahnya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa.

3. Aborsi Usia Kandungan Sebelum 40 Hari

Sedangkan aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin (40 hari), ataupun setelah meniupan ruh padanya (4 Bulan), jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT :

“مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. Al-Maidah 32).

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut (Abdurrahman Al Baghdadi, 1998).

Secara umum, agama apapun melarang aborsi. Dalam agama Islam, umumnya hukum-hukum yang ada melarang aborsi. Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang. Ayat Al-Quran mengingatkan akan firman Allah dalam Q.S. Al-Isra : 31 : *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.”*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bioetika adalah suatu pemanfaatan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) dengan memperhatikan dari segi etika dalam memanfaatkannya sehingga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang
2. Aborsi merupakan salah satu masalah yang ada didalam bioetik kesehatan. Aborsi merupakan berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat – akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan / kehamilan yang tidak dikehendaki atau diinginkan.
3. Sejarah bioetika diawali oleh Van Rensselaer Potter adalah seorang peneliti biologi di bidang kanker dan guru besar di Universitas Wisconsin dan pertama kali menciptakan istilah *Bioethics*. Pada tahun 1971 ia menerbitkan buku : *Bioethics : Bridge to the future*. Kemudian di lanjutkan oleh Andre Hellegars dan kawan – kawan mulai memakai juga kata *bioethics*. *Hellegers* adalah ahli kebidanan, fisiologi fetus dan demografi yang berasal dari belanda dan bekerja di Universitas Georgetown, washington DC. Pada tahun 1971 Helleger mendirikan The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics di kampus Universitas Georgetown, Washington DC, kemudian namanya diubah menjadi Kennedy Institute of Ethics. Pendiri institute ini dimungkinkan karena sumbangan besar keluarga Kennedy.
4. Agama Islam tentunya juga mengkaji tentang tindakan aborsi. Islam memandang tiga kegiatan aborsi berdasarkan umur kandungan. Pertama, apabila aborsi pada kandungan setelah usia empat bulan maka hukumnya haram. Kedua, apabila aborsi dilakukan setelah usia 40 hari maka hukumnya haram karena sudah ditiupkan ‘ruh’ pada usia tersebut. Terakhir, apabila aborsi dilakukan pada usia kandungan sebelum 40 hari maka hukumnya boleh (jaiz) dengan catatan kehamilan tersebut dapat mengancam kehidupan ibu.

